



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu) Pontianak 78121
Website : www.disnaker.pontianak.go.id E-Mail : dinastenagakerjakotapontianak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

NOMOR : 06.1 /DISNAKER/TAHUN/2023

TENTANG PENETAPAN PEEJABAT PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan duna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban untuk berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggarapelayanan publik wajib menetapkan Pejabat Pengaduan Masyarakat.
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan);
6. Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2023;
9. Peraturan Wali kota Nomor 127 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023;
- 10 Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak mencakup tugas sebagai berikut :
1. Menerima informasi pengaduan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 2. Memverifikasi laporan pengaduan dari masyarakat;
 3. Menetapkan tindakan terhadap informasi pengaduan dari masyarakat;
 4. Menyampaikan hasil tindakan kepada masyarakat dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.
- KETIGA** : Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat wajib melaksanakan sesuai dengan standar pelayanan dan alur mekanisme pengaduan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini,
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengeluran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota

Pontianak Tahun Anggaran 2023;

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kembali;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK,



ISMAIL ABDURRAHMAN, S.H.,M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19670704 199403 1 019

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 06.1 /DISNAKER/TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1.	HENY SUTIANY, M.Pd Nip. 19700920 199803 2 005	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
2.	ROMAWI MARTHIN, SE. ME Nip. 19750909 201001 1 009	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
3.	SALELAH, SH. M.Si Nip. 19690514 200212 1 004	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Pengupahan dan Jaminan Sosial


KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK,



ISMAIL ABDURRAHMAN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19670704 199403 1 019

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 06.1/DISNAKER/TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENERIMA
PENGADUAN MASYARAKAT PADA DINAS
TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DINAS
TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK,



ISMAIL ABDURRAHMAN, S.H., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19670704 199403 1 019